

**KEBERADAAN HUKUM WARIS ADAT DALAM PEMBAGIAN WARISAN PADA
MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA SUMATERA UTARA**

Abstract

The Toba Batak community adheres to a patrilineal inheritance system which has the basis that children inherit their father on the condition that those who are truly considered the heirs of their fathers are sons, while female children for daughters inherit from their mother's assets. at the time of her previous marriage. This research is a juridical legal research. Data collection used secondary data in the form of references and reports on the distribution of Toba Batak traditional inheritance. Data analysis using literature study and field research were analyzed descriptively qualitatively. The results showed that the distribution of Toba Batak traditional inheritance adheres to the patrilineal system / father's line, where the eldest and youngest sons get their rights, but the second and second children of the youngest children and women are not heirs. The distribution of inheritance assets has undergone a shift in urban communities. In general, people who live in rural areas still apply a system of patrialism (prioritizing boys as successors). The national law on inheritance based on the Civil Registry provides that the distribution of inheritance from the parents, both boys and girls, get the same share.

Keywords: Inheritance, Batak Toba, KHUP

Abstrak

Masyarakat Batak Toba menganut sistem pewarisan patrilineal yang di mana memiliki dasar bahwa, anak-anak mewarisi ayahnya dengan catatan bahwa yang benar-benar dianggap sebagai ahli waris ayahnya ialah anak laki-laki, sedangkan bagi anak wanita bagi anak wanita mendapatkan warisan dari harta bawaan ibunya pada waktu pernikahannya dahulu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis. Pengumpulan data menggunakan data sekunder berupa referensi dan laporan tentang pembagian harta waris adat Batak Toba. Analisa data menggunakan studi kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian bahwa pembagian harta warisan adat Batak Toba menganut sistem patrilineal/garis keturunan ayah, dimana anak laki-laki sulung dan bungsu mendapat haknya tetapi anak kedua dan anak kedua dari anak bungsu serta perempuan bukanlah sebagai ahli waris. Pembagian harta warisan ini sudah mengalami pergeseran pada masyarakat di perkotaan. Pada umumnya masyarakat yang tinggal di pedesaan masih menerapkan sistem patrialisme (mengutamakan anak laki-laki sebagai penerus). Hukum nasional tentang pewarisan berdasarkan KHUPerdata menjelaskan pembagian harta warisan dari orangtunya, baik anak laki-laki dan perempuan memperoleh bagian yang sama.

Kata Kunci : Warisan, Batak Toba, KHUP